



Research Article

Relevansi Antara Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Al-Qur'an

Solihan Makruf¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: solihanmakruf21@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: ine.fauzia@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2024
Accepted : February 12, 2025

Revised : January 27, 2025
Available online : April 11, 2025

How to Cite: Solihan Makruf, Tajul Arifin and Ine Fauzia (2025) "Relevance Between Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights and the Al-Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1-11. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1751.

Relevance Between Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights and the Al-Qur'an

Abstract. This research is motivated by the fact that the concept of human rights, as defined in Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), is relevant to the values contained in the Qur'an. This research aims to analyse the relationship between Article 6 of the UDHR, which guarantees the right to legal recognition, and the principles contained in the Qur'an. This research adopts a normative legal approach and a descriptive method of analysis. Data were collected using literature review techniques by reviewing legal documents, Qur'anic commentaries and related

literature. In addition, the data was analysed using qualitative data analysis techniques. The findings of this study show that there is conceptual harmony between Article 6 of the UDHR and the teachings of the Qur'an in upholding the right to recognition as a legal subject. The findings of this study imply the need for synergy between international law and religious values in order to strengthen respect for universal human rights.

Keywords: Universal Declaration of Human Rights, Law, Al-Qur'an

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa konsep hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pasal 6 DUHAM, yang menjamin hak atas pengakuan hukum, dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan melalui penelaahan dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, dan literatur terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan konseptual antara Pasal 6 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an dalam menjunjung hak atas pengakuan sebagai subjek hukum. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya sinergi antara hukum internasional dan nilai-nilai agama untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal.

Kata Kunci: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Hukum, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menjadi langkah monumental dalam upaya menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia. Di antara pasal-pasalannya, Pasal 6 menonjol dengan penegasannya bahwa "setiap orang berhak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun berada." Menariknya, nilai-nilai ini juga selaras dengan ajaran Al-Qur'an, yang sebagai pedoman utama dalam Islam, menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan bagi semua¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi antara Pasal 6 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an, serta implikasinya dalam konteks masyarakat modern.

Salah satu aspek penting dari Pasal 6 adalah pengakuan individu sebagai subjek hukum. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat dan hak yang setara. Dalam Surah Al-Isra (17:70), Allah berfirman: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam... dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diakui tanpa memandang asal-usul, suku, atau agama, mencerminkan nilai-nilai universal tentang penghormatan terhadap kemanusiaan². Dengan demikian, ada keselarasan yang kuat antara prinsip-prinsip

¹ "Dede Karnia, Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), p. 1."

² "Mujaid Kumkelo, Mohammad Anas Kholish, and Fiqh Verdian Aulia Ali, Fiqh HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Malang, Setara Press, 2015), p. 55."

dalam DUHAM dan ajaran Al-Qur'an yang mendukung pengakuan terhadap hak individu.

Secara umum pelanggaran terhadap hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum masih terjadi. Setelah mengalami dua kali perang dunia dimana hak-hak asasi masih terinjak-injak dan di sepelekan. Sehingga muncul keinginan untuk merumuskan HAM dalam suatu naskah internasional, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya Duham ini oleh negara-negara yang tergabung PBB. Bahkan pelanggaran HAM berat masih terjadi sampai saat ini yaitu genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap palestina, di mana individu tidak mendapatkan pengakuan hukum yang layak, terutama di negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik³. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap implementasi hak asasi manusia, termasuk hak yang diatur dalam Pasal 6 DUHAM, dan bagaimana ajaran Islam dapat berkontribusi dalam hal ini.

Contoh nyata dari relevansi ini dapat dilihat pada kasus-kasus di mana individu yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kelompok minoritas, berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum.⁴ Di berbagai komunitas, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama sering kali menghalangi pengakuan hak asasi manusia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai keselarasan antara ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global, agar setiap individu dapat memahami dan menghargai martabat serta hak-hak sesama⁵.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji relevansi antara Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dengan ajaran Al-Qur'an yang memberikan perhatian besar terhadap keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam DUHAM dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam, sehingga dapat menjadi landasan untuk memperkuat dialog antarperadaban dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara global.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengakuan hak individu dalam Pasal 6 DUHAM diuraikan dan dijelaskan?
2. Bagaimana Al-Qur'an memandang pengakuan hak individu, khususnya terkait persamaan di hadapan hukum?

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat)* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), p. 39.

⁴ Kurnaengsih, 'Konstruksi Syariah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan', *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2016), p. 2 <www.jurnal.faiunwir.ac.id>.

⁵ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), p. 7, doi:10.37348/cendekia.v7i1.123."

3. Apa relevansi dan sinergi antara prinsip-prinsip dalam Pasal 6 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an mengenai hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi kedua sumber tersebut secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu teks Pasal 6 DUHAM dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, serta data sekunder berupa literatur, dokumen hukum, dan tafsir Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan membandingkan prinsip-prinsip hukum dalam DUHAM dengan ajaran Al-Qur'an untuk menemukan titik relevansi dan kesesuaiannya⁶.

PEMBAHASAN

Analisis Pasal 6 DUHAM

Pasal 6 DUHAM menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap setiap individu, yang berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa ada diskriminasi⁷. Prinsip ini sejalan dengan ajaran keadilan dalam Al-Qur'an, di mana Allah mengingatkan umat-Nya untuk berlaku adil dan menghindari diskriminasi. Dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan..." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai inti dalam Islam, yang juga mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu⁸.

Dalam praktiknya, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum sering kali terganggu oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum yang tidak adil, korupsi, dan diskriminasi. Menurut laporan dari Human Rights Watch, banyak negara masih menerapkan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mengakibatkan banyak individu tidak mendapatkan hak mereka untuk diakui di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal terhadap hak asasi manusia, implementasinya dalam kenyataan sering kali tidak sesuai.

Statistik menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah, tingkat pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Misalnya, di beberapa negara di Timur Tengah salah satunya adalah palestina yang hingga kini masih

⁶ "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung, Alfabeta, 2021), p. 77.

⁷ Siti Ulfah Awaliyah and Tajul Arifin, 'HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI', Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, 4:3 (2024), p. 1, doi:<https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3642>.

⁸ Karnia, p. 7."

tertindas oleh pihak Israel, laporan menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang mendukung pengakuan individu sebagai subjek hukum, sesuai dengan Pasal 6 DUHAM⁹.

Contoh kasus yang relevan adalah perjuangan kelompok minoritas di berbagai negara untuk mendapatkan pengakuan hukum. Di Indonesia, misalnya, terdapat sejumlah kasus di mana kelompok minoritas agama dan etnis berjuang untuk mendapatkan hak mereka di hadapan hukum. Dalam konteks ini, dalam QS. Al-hujurat (49: 11-12), ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya persamaan hak dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan hak-hak ini. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pengakuan hukum terhadap setiap individu. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam harus dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat memahami bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah bagian dari martabat manusia yang harus dihormati¹⁰.

Analisis DUHAM Dalam Perspektif Al-Qur'an

Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan untuk semua manusia tanpa membedakan latar belakang. Ajaran Islam mencakup aspek keyakinan (akidah), ibadah, dan hubungan sosial (mu'amalat)¹¹. Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dihormati, sesuai dengan pesan dalam Surah At-Tawbah (9:5-6). Berdasarkan ajaran Al-Qur'an, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (DUHAM) dalam Islam merupakan bagian dari kewajiban setiap Muslim untuk dilaksanakan sebagai bagian dari tuntunan agama¹².

a. Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah memerintahkan manusia untuk menjadi saksi yang jujur dan adil, meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam bersifat universal dan tidak memihak. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggarisbawahi perlunya keberanian moral dalam menegakkan keadilan, terutama dalam konteks hukum dan sosial¹³.

⁹ "Ridho Sulistya, 'Human Rights Watch Rilis Laporan Kejahatan Perang Israel Di Gaza, Simpulkan Langgar Hukum Internasional', *Tempo* (16 November 2024), p. 1 <<https://www.tempo.co/internasional/human-rights-watch-rilis-laporan-kejahatan-perang-israel-di-gaza-simpulan-langgar-hukum-internasional-1168952>>.

¹⁰ Kumkelo, Kholish, and Ali, p. 55.

¹¹ Kesetaraan Gender, Fandi Erdiansah, and Abu Bakar, 'AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pandangan Al Qur ' an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)', 7.4 (2024), p. 5. doi:10.31943/afkarjournal.v7i4.1214.The.

¹² A. Ubaedillah Abdul Rozak dan Ade Syukron Hanas, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Syahid, 2006), p. 89."

¹³ "Ali Syafaat, *HAM Dalam Perspektif Islam Dan Barat* (Malang, Uin Malang Press, 2019), p. 57".

Selain itu, Surah Al-Maidah (5:8) menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok atau individu tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, baik terhadap kawan maupun lawan¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat.

Menurut Masdar F. Mas'udi yang di kutip dalam buku Fiqh HAM, terdapat lima prinsip Duham dalam Al-qur'an yaitu^{15,16};

1. Hak setiap individu untuk hidup
Dalam hukum qisas, kehidupan dianggap sangat berharga dan harus dihormati oleh setiap individu. Oleh karena itu, siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain harus menerima hukuman yang setara sebagai bentuk keadilan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah (5:45), yang menyatakan "nyawa dibalas dengan nyawa." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam kehidupan melalui perintah-Nya di dalam Al-Qur'an.
2. Hak dalam menjaga keyakinan
Dituangkan di dalam QS. Al-kafirun (109-6) "untukmu agamamu dan untukku agamaku" dalam penjelasan ini Allah menjelaskan bahwa hak setiap individu bebas dalam memeluk agamanya tanpa segala bentuk diskriminasi oleh siapapun.
3. Hak perlindungan dalam berpikir
Dalam Surah Al-Baqarah (2:219), manusia diajarkan untuk menggunakan akal dalam membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Ayat ini memberikan tuntunan moral agar setiap tindakan yang dilakukan tidak mengarah pada perilaku tercela, melainkan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini mendorong manusia untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, sehingga mereka terhindar dari tindakan yang dapat merugikan baik secara individu maupun sosial.
4. Perlindungan dalam barang pribadi
Dalam Surah Al-Baqarah (2:29), disebutkan bahwa "Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk untukmu" untuk kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Pernyataan ini menegaskan Duham atas manfaat dari sumber daya yang ada di bumi, yang diberikan oleh Allah sebagai amanah. Dengan demikian, hak-hak tersebut tidak boleh dirampas atau dilanggar oleh pihak mana pun, karena keberadaannya melekat sebagai anugerah yang harus dijaga dan digunakan secara adil serta bertanggung jawab.
5. Hak dalam berkeluarga
Dalam QS. Al-Furqan (25:54, 74), Allah menyatakan bahwa Dia-lah yang menciptakan manusia dan memberikan kemampuan untuk memiliki keturunan. Pesan ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak membatasi atau

¹⁴ Syafaat, p. 63.

¹⁵ Kumkelo, Kholish, and Ali, p. 49.

¹⁶ A. Ubaedillah Abdul Rozak dan Ade Syukron Hanas, p. 289."

menghalangi hak seseorang untuk memperoleh keturunan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan dan pembentukan keluarga adalah bagian dari kehendak Allah yang mencerminkan kehormatan dan hak setiap manusia dalam mewujudkan kehidupan yang penuh berkah.

b. Hak Individu sebagai Subjek Hukum

Islam mengakui setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia dan diberikan kebebasan serta akal untuk menentukan pilihannya. Surah Al-Isra (17:70) menegaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah, yang menjadi dasar dari penghormatan terhadap hak-hak individu¹⁷. Menurut Azhar Basyir, pengakuan hukum dalam Islam mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan. Islam tidak membedakan status sosial, agama, atau jenis kelamin dalam pengakuan hukum ini. Prinsip ini sejalan dengan konsep universal Hak Asasi Manusia yang memberikan hak setara kepada setiap individu di hadapan hukum¹⁸.

c. Implementasi Hukum dalam Islam

Dalam praktiknya, hukum Islam berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dengan aturan hukum yang konkret. Sebagai contoh, hukum pidana Islam (jinayah) memberikan hak kepada korban untuk menuntut keadilan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, seperti melalui mekanisme pengampunan (qisas dan diyat). Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial¹⁹. Di sisi lain, hukum perdata Islam (muamalah) menjamin hak-hak individu dalam transaksi, perjanjian, dan hak milik. Surah Al-Baqarah (2:282) menekankan pentingnya pencatatan transaksi untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, yang menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hukum individu²⁰.

d. Relevansi Alqur'an dan Duham

Relevansi ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk Pasal 6 DUHAM, dapat dilihat dari berbagai perspektif. Al-Qur'an menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Surah Al-Hujurat (49:13), Allah berfirman: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu." Ini menunjukkan bahwa martabat manusia

¹⁷ "Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Syahid, 2003), p. 227."

¹⁸ Muhammad Hafiz, 'Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahkam*, 23.2 (2013), p. 5, doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.23.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia Dan Islam* (Gramedia Pustaka Utama, 2020), p. 78."

²⁰ "Syafaat, p. 93.

tidak ditentukan oleh status sosial, ras, atau latar belakang, melainkan oleh ketakwaan dan akhlak²¹.

Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip kesetaraan ini sangat penting. Pasal 6 DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya persamaan hak bagi semua manusia. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tingkat pelanggaran hak asasi manusia cenderung lebih rendah²².

Kesetaraan dalam Al-Qur'an mencakup dimensi spiritual dan sosial. Secara spiritual, Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, yang termanifestasi dalam praktik ibadah seperti shalat berjamaah, di mana tidak ada perbedaan berdasarkan status duniawi. Secara sosial, kesetaraan dalam Islam melarang diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, seperti dalam Surah An-Nisa (4:1), yang menekankan asal-usul yang sama dari manusia sebagai alasan utama untuk memperlakukan sesama dengan adil²³. Kesetaraan yang diajarkan DUHAM bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender, ras, dan agama. Hal ini juga tercermin dalam ajaran Islam, seperti dalam Surah Al-Maidah (5:8), yang memerintahkan umat untuk berlaku adil, meskipun terhadap kelompok yang tidak disukai²⁴.

Selain itu, Islam memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, seperti anak yatim, perempuan, dan kaum miskin. Dalam Surah An-Nisa (4:135), umat Islam diajarkan untuk menegakkan keadilan bahkan jika harus bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga dekat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat DUHAM yang menjamin bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa perbedaan. Namun, tantangan muncul ketika interpretasi terhadap ajaran agama berpotensi menimbulkan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, interpretasi yang keliru dapat menyebabkan penolakan terhadap hak-hak tertentu, terutama bagi kelompok minoritas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan dialog antara pemuka agama dan para ahli hak asasi manusia, agar pemahaman tentang ajaran Islam dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia²⁵.

Contoh nyata dari keselarasan ini dapat dilihat dalam gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Banyak organisasi yang menggabungkan ajaran Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

²¹ Dea Amanda and others, 'Al-Wasathiyah : Journal of Islamic Studies Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam', February, 2023, p. 10, doi:10.56672/alwasathiyah.v2i2.75.

²² Muhammad Zamroni, 'HUKUM ISLAM DAN HAM; (Analisis Kritis Atas Pandangan Mashood A. Baderin)', Qolamuna, 1.2 (2016), p. 11.

²³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Yunita Puspendari, and Deni Yusup Permana, Hukum Keluarga Islam (Sada Kurnia Persada, 2023), p. 98.

²⁴ Saifullah Abdushshamad, 'Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia', Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 4.1 (2018), p. 61 (p. 8), doi:10.31602/iqt.v4i1.1597."

²⁵ "Karnia, p. 251.

untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat berkontribusi positif dalam mempromosikan hak asasi manusia²⁶.

Kesetaraan dalam Al-Qur'an tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga instrumen untuk membangun perdamaian. Dalam Surah Al-Hujurat (49:13), ajaran untuk saling mengenal dan memahami perbedaan menekankan pentingnya menghargai keberagaman sebagai anugerah, bukan sumber konflik. Hal ini selaras dengan tujuan DUHAM untuk menciptakan masyarakat dunia yang damai dan harmonis, tanpa diskriminasi atau penindasan. Dalam analisis Ali Syafaat, penghormatan terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia adalah syarat utama untuk membangun tatanan sosial yang berkeadilan²⁷. Dengan demikian, relevansi antara Al-Qur'an dan hak asasi manusia, termasuk Pasal 6 DUHAM, dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Pendidikan dan dialog yang berkelanjutan tentang nilai-nilai ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan diakui dalam praktik sehari-hari.

KESIMPULAN

Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Pasal ini mencerminkan prinsip kesetaraan hukum dan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Konsep ini memberikan jaminan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, serta berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan keadilan universal, di mana hukum tidak hanya menjadi alat penegak aturan, tetapi juga sarana pengakuan martabat manusia.

Al-Qur'an memandang pengakuan hak individu, khususnya persamaan di hadapan hukum, sebagai prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah An-Nisa' (4:135) menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang hubungan keluarga, status sosial, atau kepentingan pribadi. Dalam Islam, setiap manusia diciptakan sama di hadapan Allah, dengan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai makhluk ciptaan-Nya. Prinsip persamaan di hadapan hukum ini mencerminkan nilai-nilai universal yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana hukum bukan hanya alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 6 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an mengenai pengakuan hak individu memiliki relevansi dan sinergi yang kuat. Kedua sumber ini sama-sama menempatkan martabat manusia sebagai inti dari perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 6 DUHAM menekankan universalitas hak individu, sementara Al-Qur'an memberikan dasar teologis dan moral untuk

²⁶ Kurnaengsih, p. 9.

²⁷ Amanda and others, p. 12."

menjamin keadilan tanpa diskriminasi. Dalam konteks modern, sinergi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi pada penguatan nilai-nilai hak asasi manusia global. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tidak hanya relevan tetapi juga dapat menjadi inspirasi dalam memperkaya pemahaman dan implementasi hak asasi manusia dalam tatanan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah Abdul Rozak dan Ade Syukron Hanas, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Syahid, 2006)
- Abdushshamad, Saifullah, 'Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2018), p. 61, doi:10.31602/iqt.v4i1.1597
- Amanda, Dea, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, Abdul Karim Batubara, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, 'Al-Wasathiyah : Journal of Islamic Studies Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam', February, 2023, doi:10.56672/alwasathiyah.v2i2.75
- Awaliyah, Siti Ulfah, and Tajul Arifin, 'HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.3 (2024), doi:https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3642
- Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Syahid, 2003)
- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfu Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44-49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Gender, Kesetaraan, Fandi Erdiansah, and Abu Bakar, 'AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pandangan Al Qur ' an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)', 7.4 (2024), doi:10.31943/afkarjournal.v7i4.1214.The
- Hafiz, Muhammad, 'Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahkam*, 23.2 (2013), doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.23
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), doi:10.37348/cendekia.v7i1.123
- Karnia, Dede, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018)
- Kumkelo, Mujaid, Mohammad Anas Kholish, and Fiqh Verdian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Malang, Setara Press, 2015)
- Kurnaengsih, 'Konstruksi Syariah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan', *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2016), <www.jurnal.faiunwir.ac.id>
- Mahwiyah, Ayyas Sabilul M, Early Fitriyani, & Niken Princess Liana. (2023). Building a Qur'anic Paradigm. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic*

- Studies*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.viii.5>
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009)
- Musdah Mulia, Siti, *Hak Asasi Manusia Dan Islam* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2020)
- Sri Solehah, Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara (2024) "Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 525–538. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1078.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2021)
- Sulistya, Ridho, 'Human Rights Watch Rilis Laporan Kejahatan Perang Israel Di Gaza, Simpulkan Langgar Hukum Internasional', *Tempo* (16 November 2024), p. 1 <https://www.tempo.co/internasional/human-rights-watch-rilis-laporan-kejahatan-perang-israel-di-gaza-simpulkan-langgar-hukum-internasional-1168952>
- Syafaat, Ali, *HAM Dalam Perspektif Islam Dan Barat* (Malang, Uin Malang Press, 2019)
- Tagor Indra Mulia Lubis, & Bagus Ramadi. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.38>
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Yunita Puspendari, and Deni Yusup Permana, *Hukum Keluarga Islam* (Banten, Sada Kurnia Persada, 2023)
- Zamroni, Muhammad, 'HUKUM ISLAM DAN HAM; (Analisis Kritis Atas Pandangan Mashood A. Baderin)', *Qolamuna*, 1.2 (2016),